

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

1. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan

Kata Pemeriksaan kesehatan terdiri dari dua kata yaitu pemeriksaan dan kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemeriksaan berasal dari kata periksa yang berarti 1) proses, perbuatan memeriksa, cara; 2) memeriksa, hasil, periksaan; 3) pengusutan, penyelidikan (perkara dan sebagainya).¹ Sedangkan kata kesehatan mendapat imbuhan ke- dan -an yaitu kata sehat. Menurut KBBI sehat merupakan keadaan (hal) sehat; suatu keadaan badan yang baik.²

Dalam bahasa Arab kata sehat atau kesehatan berasal dari kata *shihah* yang merupakan masdar dari kata kerja *shahha, yashihhu, shihhah* yang berarti *zahaba maradhuhu* yang berarti tidak ada penyakit dalam tubuh, *'adam i'tilal al-jism wa salamatuhu* atau *baria wa salima min kulli 'aib* yang berarti terlepas dari segala cacat. Dalam kitab at-Ta'rif mendefinisikan sehat adalah suatu keadaan atau kondisi mental maupun psikologis yang dengannya menghasilkan tindakan-tindakan proporsional secara sehat.³

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 kesehatan merupakan seseorang yang dalam keadaan sehat baik dari segi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan untuk bisa hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1056.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1240.

³Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atau Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2001), 127.

⁴Kemenkes, (t.p.p. 2009)

Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan merupakan memperbaiki kondisi manusia, baik dari fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial yang bukan semata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam diri manusia.⁵

Pada tahun 1983 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) merumuskan bahwa kesehatan merupakan suatu bentuk ketahanan jasmaniah, ruhaniah dan sosial sebagai bentuk karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan, memelihara dan mengembangkan tuntunan-Nya.⁶

Dalam buku *Fikih Kesehatan* karya dari Ahsin W. Al-Hafidz dijelaskan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan makhluk hidup guna untuk memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis.⁷

Dalam buku tersebut dijelaskan tentang pokok-pokok kesehatan yang terkandung dalam syariat agama Islam sebagai berikut:

a. Kesehatan lingkungan dan kesehatan perorangan (*Sanitation and Personal Hygiene*)

Dalam hal kebersihan perorangan seperti kebersihan badan, kaki, tangan, gigi, rambut dan lain sebagainya. Adapun kesehatan lingkungan meliputi kebersihan lingkungan rumah, jalan, saluran irigasi, sumur serta tebing-tebingnya.⁸

b. Preventif penyakit menular (*Epidemiologi*)

Hal ini dapat diatasi dengan melakukan karantina, menjaga kesehatan, tidak memasuki kawasan yang terjangkit wabah penyakit, membiasakan cuci tangan

⁵Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 4.

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 182.

⁷Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

⁸Ahsin, *Fikih Kesehatan*, 5.

sebelum dan sesudah menjenguk orang sakit, berobat ke dokter, serta mengikuti petunjuk preventif dan terapinya.⁹

- c. Memerangi binatang melata, serangga serta hewan yang dapat menularkan penyakit.

Seperti adanya perintah untuk membunuh hewan yang dapat membahayakan manusia seperti kalajengking, tikus serta jenis serangga seperti kutu, lalat dan lain sebagainya.

- d. Kesehatan makanan (*Nutrition*)

Hal ini dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Menu makanan yang bermanfaat bagi kesehatan jasmani, seperti tumbuh-tumbuhan, daging binatang yang dihalalkan baik di darat maupun di laut dan segala sesuatu yang dihasilkan seperti madu dan susu.

- 2) Tata makanan

Islam melarang seseorang yang berlebih-lebihan dalam hal makanan seperti halnya berbuka puasa dengan berlebih-lebihan dan melampaui batas.

- 3) Mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan seperti bangkai, darah dan lain sebagainya.

- e. Kesehatan Seks (*Sex Hygiene*)

Dalam hal ini berkaitan dengan seks embrio dan pengembangannya, pendidikan seks, dan cara memilih istri. Demikian juga tentang kebersihan seks seperti *istinja'*

⁹Ahsin, *Kesehatan*, 6.

(bersuci) setelah buang air kecil maupun air besar, mandi setelah bersetubuh, tidak menggauli istri ketika sedang haid, dan tidak melakukan perzinahan, homoseks maupun onani.¹⁰

f. Kesehatan Mental dan Jasmani (*Mental and Psychic Hygiene*).

Yaitu ajaran yang digunakan untuk mencegah stres. Dalam agama Islam diajarkan tentang kepercayaan (iman), tidak mudah untuk berputus asa (bunuh diri), kehilangan kepercayaan dan berbuat zalim. Demikian pula Islam juga mengajarkan tolong-menolong, dan saling mengasihi antar sesama.¹¹

g. Kesehatan ibu dan anak (*Maternal and Child Health*)

Yaitu pemeliharaan kesehatan ibu khususnya untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui dengan cara tidak dibebani pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan. Dalam Islam seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dianggap sebagai jihad seperti kaum laki-laki, dan apabila seorang ibu meninggal dalam keadaan menyusui sama halnya dengan mati syahid dalam medan pertempuran. Peraturan-peraturan untuk melayani kesehatan dan dispensasi pelayanan.

Islam telah memerintahkan untuk menyerahkan kesehatan kepada ahlinya. Jika itu tidak dilakukan, maka dapat disalahkan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹²

2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

¹⁰ Ahsin, *Kesehatan*, 7.

¹¹ Ahsin, *Kesehatan*, 8.

¹² Ahsin, *Kesehatan*, 5-9.

Salah satu faktor terpenting dalam sebuah pernikahan adalah kematangan fisik maupun mental dari masing-masing calon pasangan suami istri yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan setelah pernikahan.¹³

Tercatat angka kematian ibu di seluruh dunia sebanyak 25-50% atau setara dengan 303.000 jiwa yang disebabkan permasalahan kesehatan, komplikasi persalinan dan nifas. Sedangkan di negara-negara Asia Tenggara khususnya di Indonesia angka kematian ibu lebih dari 300 / 100.000 kelahiran hidup selama 2 dekade terakhir yang disebabkan karena pendarahan, eklampsia (mengalami hipertensi, demam, sakit kepala dan kejang-kejang), aborsi tidak aman, infeksi (peralatan yang tidak steril) dan partus lama (komplikasi dalam persalinan).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan reproduksi saat ini cenderung masih rendah.

Bagi pasangan calon yang hendak menikah tentunya harus mempersiapkan beberapa hal seperti kesiapan dalam kehamilan yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang sehat, melakukan intervensi program kesehatan ibu sehingga dalam melahirkan ibu selamat dan kesehatan ibu meningkat.

Adapun persiapan yang harus dilakukan di antaranya adalah persiapan fisik yang meliputi:

a. Kondisi Fisik

Bagi seseorang yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan di antaranya:

¹³ Sutrisno & Riza Umami, "Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Kaliwates Kabupaten Jember," *Jurnal Idaman* 2 (2019): 78, diakses 11 Februari 2021, doi: 1373-37-2273-3-10-20200226.

¹⁴Budi Wahyuni & Fadmi Sustiwi, "Kesehatan Reproduksi Andai Perempuan Bisa Memilih," *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 53 (2007): 40.

- 1) Kedua calon mempelai tidak mengidap penyakit menular dan bebas dari penyakit keturunan.
 - 2) Menghindari pernikahan dengan keluarga yang terlalu dekat.
- b. Menghindari hal-hal yang memungkinkan menimbulkan terjadinya distabilitas.
 - c. Usia yang ideal.

Menurut kesehatan usia ideal bagi wanita adalah antara 20-25 tahun sedangkan untuk laki-laki 25-30 tahun. Umumnya usia laki-laki lebih dari usia perempuan, dan pada masa inilah masa paling baik untuk berumah tangga.

Persiapan-persiapan tersebut tentunya tidak hanya itu saja, melainkan dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan.¹⁵

Idealnya pemeriksaan kesehatan dilakukan di Puskesmas satu bulan sebelum akad nikah dilangsungkan. Umumnya pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi:

- a. Penyakit keturunan

Bagi pasangan calon mempelai yang mempunyai riwayat keturunan asma, diabetes dan penyakit-penyakit kelainan darah harus lebih hati-hati serta menjaga diri dari faktor pencetus penyakit agar tidak menurunkan penyakit pada anaknya kelak. Dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah pernikahan bisa dideteksi sejak dini. Saat melakukan pemeriksaan kesehatan tiba-tiba ditemukan suatu penyakit seperti gangguan pada darah, leukimia, thalasemia, kanker ataupun HIV/AIDS maka keputusan mutlak

¹⁵Rafika Farianita, dkk, "Kolaborasi Pada Program Kursus Calon Pengantin di Kabupaten Grobogan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1 (2020): 9 diakses 11 Februari 2021, doi: <https://doi.org/10.22146/jkki.53664>.

untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sepenuhnya menjadi keputusan dari kedua mempelai. Tugas dokter hanya memberikan gambaran resiko yang akan dihadapi kedua calon mempelai dan keturunannya kelak.

b. Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penularan penyakit seksual dapat dihindari saat melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, jika dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyakit menular sebaiknya dilakukan pengobatan terlebih dahulu hingga sembuh. Jika kedua mempelai tetap ingin melanjutkan pernikahan dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter guna mendapatkan solusi terbaik. Di antara contoh penyakit menular seksual yaitu Gonorhea, Sifilis, Hepatitis dan HIV.¹⁶

c. Ketidakcocokan Rhesus Darah

Ketidakcocokan rhesus darah dapat terungkap saat pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan, hal ini tentunya dapat membahayakan janin dan akan berdampak pada kualitas keturunan selanjutnya.¹⁷

Macam-macam Pemeriksaan kesehatan pranikah, di antaranya meliputi:

- a. Pemeriksaan Hematologi rutin dan analisa hemoglobin guna mengetahui adanya penyakit darah atau kelainan;
- b. Mengetahui proses peradangan (*inflamasi*) menggunakan LED (Laju Endap Darah);
- c. Tes urine lengkap guna memantau fungsi ginjal atau yang berhubungan dengan saluran kemih, pemeriksaan golongan darah dan rhesus untuk calon janin;
- d. Mengetahui adanya kemungkinan peradangan hati (*Hepatitis B*) dengan melakukan pemeriksaan HbsAG;

¹⁶ Ajeng Dianawati, *From Single to Couple*, (Jakarta: Gagas Media, 2010), 201-

¹⁷ Ajeng Dianawati, *From Single to Couple*, 202.

- e. Melakukan pemeriksaan TORCH sebagai pendeteksi adanya infeksi yang disebabkan oleh parasit toksoplasma, virus cytomegalo (CMV), virus rubella dan virus herpes yang dapat menyerang pada ibu hamil dan akan mengakibatkan komplikasi pada janin.
- f. Mengetahui kelainan penyakit darah dengan melakukan pemeriksaan gambaran darah tepi seperti *Thalasemia*;
- g. Pemeriksaan golongan darah dan rhesus faktor guna mengetahui golongan darah calon bayi;
- h. Pemeriksaan gula darah guna mengetahui kemungkinan *Diabetes Melitus*;
- i. Mengetahui kemungkinan adanya penyakit *Sifilis* dengan melakukan pemeriksaan VDRL/RRR.¹⁸

Di samping dilakukannya pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan di atas, calon pengantin juga diberi imunisasi vaksin TT (Tetanus Toksoid).

a. Pengertian Tetanus Toksoid

Kata tetanus merupakan bahasa Yunani: dari kata *teinein* yang berarti menegang, yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani*. Bakteri ini menyerang pada bayi, anak-anak, hingga remaja terlebih yang tidak mendapatkan perlindungan vaksinasi. Bakteri ini sudah tersebar di seluruh dunia. Kematian bayi baru lahir mencapai 8%-69% yang disebabkan oleh tetanus terutama tetanus neonatarum, dan sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius.¹⁹

b. Kinerja Tetanus Toksoid

¹⁸M. Thobroni dan Aliyah Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 91-92

¹⁹J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 70.

Adapun upaya pencegahan dari tetanus dilakukan dengan menyuntikkan toksoid tetanus. Hal ini bertujuan merangsang tubuh dalam pembentukkan antibodi. Biasanya vaksin ini diberikan pada bayi dan anak di bawah usia 10 tahun, ibu hamil dan orang dewasa. Vaksin ini memiliki kemasan yg berbeda-beda, seperti preparat tunggal (TT), kombinasi toksoid difteri atau pertusis dan kombinasi dengan komponen lain seperti hepatitis B dan Hib. Bagi ibu hamil upaya pencegahan dari tetanus neonetorum dilakukan dengan memberikan 2 kali dosis vaksin TT untuk persalinan yang beresiko tinggi. Dosis vaksin tersebut diberikan dalam selang waktu 4 minggu dari dosis pertama dan dosis kedua diberikan paling tidak dalam selang waktu 2 minggu sebelum terjadinya persalinan. Jika ibu hamil sebelumnya sudah mendapatkan TT 2 kali yaitu pada saat pemeriksaan pra nikah dan kehamilan sebelumnya, maka cukup diberikan 1 kali TT.²⁰

Hal ini selaras dengan penerapan kebijakan pemerintah yang mengharuskan calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan, yaitu dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 2 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang menginstruksikan kepada seluruh kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

²⁰ Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, 72-73.

- 1) Memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya untuk melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT untuk calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 2) Memantau daerah masing-masing terkait pelaksanaan bimbingan serta pelayanan Imunisasi Imunisasi TT bagi calon pengantin.
- 3) Melakukan pelaporan berkala hasil dari pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai dengan tugas masing-masing.²¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bagi calon pengantin yang pernikahannya dicatitkan di KUA harus melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan di Puskesmas karena berkaitan dengan persyaratan administrasi pencatatan pernikahan di KUA. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya peraturan yang mengharuskan calon pengantin untuk melakukan imunisasi TT bagi calon pengantin perempuan. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan tetapi kedua calon pengantin juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes darah, tes urin.

3. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan

Di antara tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Menjaga keturunan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya memperhatikan kesehatan dari kedua mempelai saja, melainkan juga sangat memperhatikan kesehatan keturunannya

²¹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1059/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

(anak-anak) sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat baik sehat jasmani maupun rohaninya.

- b. Meminimalisir tersebarnya penyakit menular maupun penyakit genetik.

Pemeriksaan kesehatan merupakan suatu tindakan preventif yang efektif guna meminimalisir adanya penyebaran penyakit menular dan penyakit genetik yang membahayakan baik bagi kedua calon mempelai maupun bagi keturunan selanjutnya.²²

- c. Mengubah kebiasaan tidak sehat

Ketika dalam pemeriksaan kesehatan ditemukan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak baik untuk kesehatan, maka setelah dilakukannya pemeriksaan kesehatan, dokter akan memberikan solusi dan anjuran mengubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi sehat.

- 1) Menentukan tindakan yang tepat dalam menanggulangi penyakit-penyakit tertentu jika ditemukan dalam pemeriksaan.
- 2) Mengetahui tingkat kesuburan dari masing-masing calon pengantin.
- 3) Sebagai bentuk pemberian jaminan tidak adanya bahaya dari masing-masing calon pengantin yang dapat menghambat kesehatan yang ditimbulkan saat bersentuhan maupun dalam berhubungan seksual.²³

B. Metode Pengambilan Hukum Islam

1. Ijmak

²²Aiman Muhammad Ali Hatmal. "Al-Fahsu Al-Tibby Qobla Al-Zawaj Tibbiyan Wa Shar'iyyan Wa Qanuniyyan", *Jurnal Majalah Al-Quds Al-Maftuhah*, 2 (2016): 299 diakses pada 20 Februari 2021.

²³Prayoto, *Membangun Keluarga Yang Sehat Dan Sakinah*, BKKBN, 2007

Ijmak merupakan suatu bentuk kesepakatan dari semua mujtahid yang terjadi pada zaman setelah Rasulullah SAW wafat tentang hukum syarak mengenai persoalan tertentu.

Menurut pandangan Abdul Wahab Khalaf *ijma'* dapat terjadi jika pemerintah menetapkan syarat-syarat atau kriteria seseorang yang dapat dikatakan sebagai mujtahid yang kemudian pemerintah memberikan kewenangan kepada seseorang yang sudah memenuhi kriteria tersebut untuk dimintai pendapat hingga seluruh mujtahid sepakat dan menghasilkan suatu keputusan. Adapun hasil keputusan tersebut harus ditaati oleh semua kaum muslim.²⁴

2. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu metode pengambilan hukum Islam dengan cara menyamakan hukum terhadap suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus lain yang sudah dinaskan dikarenakan adanya persamaan *illat* hukumnya.

Adapun rukun/unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan *qiyas* adalah sebagai berikut:

- a. Asal merupakan hukum yang dinaskan yang dijadikan sebagai tempat untuk meng*qiyaskan* atau disebut dengan *al-ashlu*.
- b. Cabang merupakan sesuatu yang belum ada hukumnya dalam nas yakni sesuatu yang dinaskan atau yang disebut dengan *al-far'u*.
- c. Hukum asal merupakan suatu hukum yang sudah ada nasnya yang terdapat pada asal dan dijadikan hukum pada cabang.
- d. *Illat* hukum merupakan suatu sifat yang menentukan ada atau tidaknya keterkaitan dengan hukum.

²⁴Khalaf, *Ushul Fiqh*, 50.

- e. *Illat* tidak terbatas pada asal dan tidak dapat dianalogikan. Seperti sifat khusus yang ada pada diri Rasulullah yang tidak mungkin bisa di*qiyaskan* dengan orang lain.
- f. *Illat* tidak bertentangan dengan nas. Jika terjadi pertentangan maka yang harus didahulukan adalah nas.²⁵

3. *Istihsan*.

Istihsan merupakan perubahan dalil syarak dari suatu hukum kepada hukum lain yang mengharuskan berubah berdasarkan pada jiwa syariat Islam.²⁶

4. *Maşlahah mursalah*

Maşlahah mursalah merupakan suatu persoalan yang diberi hukum syarak yang hukumnya tidak ada dalam nas maupun ijmak.²⁷

5. *Istishab*

Al-Syaukani berpendapat bahwa *istishab* merupakan suatu hukum akan terus berlaku selama tidak ada dalil yang mengubahnya.²⁸

6. *‘Urf*.

‘Urf merupakan suatu sikap baik ucapan maupun tindakan yang lazim dilakukan kebanyakan orang. Adapun syarat-syarat dapat diterimanya *‘urf* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kasus tersebut tidak terdapat dalil khusus dalam nas;
- b. Dalam pemakaiannya tidak mengesampingkan nas;
- c. Sudah biasa dilakukan oleh banyak orang.²⁹

²⁵H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Cetakan ke-10, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77-79.

²⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 83.

²⁷Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 86.

²⁸Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyadul Al-Fuhul ila Tahqiqi Al-Hal min Ilmi Al-Ushul*, (Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad bin Nabhan, t.t), 237.

²⁹Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 88-89.

7. *Sadd Żari'ah*.

Sadd Żari'ah merupakan suatu jalan (*waşilah*) yang mengantarkan pada suatu tujuan. Misalnya, puasa adalah wajib maka usaha yang mengantarkan terlaksananya ibadah puasa adalah wajib juga.³⁰

C. Ruang Lingkup *Maşlahah Mursalah*

1. Klasifikasi *Maşlahah*

Para ahli *uşul* bersepakat untuk mengatakan bahwa “*maşlahah*” diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu dari sisi eksistensinya dan substansinya.

Dari sisi eksistensinya, *maşlahah* terbagi menjadi tiga:³¹

- a. *Al-Maşlahah al-Mu'tabarah*, yakni *al-maşlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nas) yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *al-maşlahah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan autentik.

Dari dalil (nas) dalam *maşlahah* tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Munasib mu'atsir*, yaitu ada petunjuk dari pembuat hukum syarak yang memperhatikan *maşlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syarak dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa *maşlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syarak baik dalam bentuk nas atau ijmak tentang perhatian syarak terhadap *maşlahah* tersebut,

³⁰Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 98.

³¹Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 162.

namun secara tidak langsung. Maksudnya, meskipun syarak secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syarak bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syarak sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.³²

- b. *Al-Maşlahah al-Mulghah*, yakni *al-maşlahah* yang tidak diakui oleh syarak yaitu *maşlahah* yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syarak tetapi ditolak dan dianggap batil oleh syarak dan syarak menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maşlahah* itu. Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan jender. Dasar pikiran demikian memang bermuatan *al-maşlahah*, tetapi dinamakan *al-maşlahah al-mulghah*.³³
- c. *Al-maşlahah al-mursalah*, yakni *al-maşlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syarak dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syarak, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syarak dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syarak. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *taşarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maşlahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *şar’iyyah*, yakni *maşlahah mursalah*.³⁴

³²Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 163.

³³Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 164.

³⁴Asmawi, *Ushul Fiqh*, 129.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maṣlahah mulghah* sedangkan metode *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.³⁵

Sedangkan dari sisi substansinya, *maṣlahah* dibagi tiga:

- a. *Maṣlahah ḍaruriyyah* (kepentingan primer) yaitu, *maṣlahah* yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, di mana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maṣlahah* lain.
- b. *Maṣlahah hajjiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.
- c. *Maṣlahah tahṣiniyyah* (kepentingan pelengkap) yaitu, mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *hajjiyyah*.

Ketiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Artinya, pertimbangan unsur sekunder (*hajjiyyah*) tidak boleh membatalkan tujuan asal atau primer (*ḍaruriyyah*).

Oleh sebab itu, pelengkap (*tahṣiniyyah*) merupakan unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder (*hajjiyyah*) dan kepentingan sekunder adalah pelengkap dan penopang kepentingan primer.

³⁵Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 130.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Maslahah daruriyyah* merupakan asal bagi semua kepentingan yang lain.
- b. Kerusakan pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak.
- c. kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus merusak kepentingan primer.
- d. Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap dapat berakibat pada rusaknya kepentingan primer.
- e. Perlindungan terhadap kepentingan sekunder dan pelengkap, harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi watak akomodasinya terhadap kondisi lingkungan dan sosial, *maṣlahah* terbagi menjadi dua:

- a. *Maṣlahah* dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu dan lingkungan sosial, sebab obyek utamanya adalah *mu'amalah* (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat)
- b. *Maṣlahah* yang berwatak konstan. Hal ini dapat dirubah hanya karena perubahan lingkungan, sebab ini berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah *mahdlah* atau ritus keagamaan.

2. Pandangan Ulama tentang *Maṣlahah Mursalah*

Pada dasarnya ulama berbeda pendapat, sebagian dari mereka memandang *maṣlahah* sebagai *hujjah syar'iyah* sedangkan ulama lain memandang sebaliknya.

Tentang kehujjahan *maṣlahah-mursalah*, para ahli hukum Islam berbeda pendapat.³⁶

Abdul Wahhab Khallaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa Imam Malik dan Ahmad

³⁶Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 166.

serta pengikut-pengikutnya berpegang pada *istiṣlah* sebagai metode syarak dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada nas maupun ijmak.

As-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dalam hal ini menolak *istiṣlah*. Mereka mempunyai prinsip bahwa seseorang yang berpegang pada *istislah* identik dengan orang yang berpegang pada *istihsan*.³⁷

Sedangkan Imam Hanafi dinyatakan dalam kitab-kitab sebagai ulama yang tidak mau berpegang teguh pada *istihsan* dan tidak mau menganggapnya sebagai dalil syarak.

Al-Qarafi yang disinyalir oleh Abu Zahrah berpandangan lebih ekstrem. Beliau menyatakan bahwa *maṣlahah* secara faktual dijadikan *hujjah* oleh semua Imam mazhab pada sebagian masalah *furu'iyah*. Menurutnya ulama-ulama mazhab mempraktekkan *qiyas* dan menentukan *illat* berdasarkan *munasabah*.³⁸

Syekh Muhammad Abduh dikenal sebagai mujtahid yang berpegang teguh pada *maṣlahah*. Hal ini dibuktikan dengan corak fatwa dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an.³⁹

Imam Malik merupakan ulama yang terkenal berhujjah dengan *maṣlahah* meskipun para pengikut-pengikutnya menolak.

3. Kedudukan *maṣlahah mursalah*

Dari beberapa pendapat ulama di atas nampak jelas perbedaannya dalam penggunaan metode *maṣlahah mursalah*.

³⁷Abdul Wahhab Khalaf, *Masadiral Tasyri' fi ma lanasafih*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1972), 89.

³⁸Muhammad Abu Zahra, *As-Syafi'i Hayyatuhu Azmuhu ya Fiqhuhu*, (Mesir: Darul Fikr al-Araby, 1948), 336.

³⁹Abdullah Mahmud Syahatah, *Mnhajul Imam Muhammad Abduh fi Tafsiril Qur'anil Karim*, (Kairo: Basrul Basilil Jamdiyah, 1963), 60.

As-Syaukani menyederhanakan antara golongan yang menerima dan menolak *maṣlahah* menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini masing-masing mempunyai alasan. Adapun alasan dari kelompok yang menerima *maṣlahah* sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah:

- a. Dalam kenyataannya para sahabat telah menggunakan *maṣlahah* sebagai dasar dalam penetapan hukum di antaranya
 - 1) Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf pada zaman Rasulullah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka melakukan hal tersebut semata-mata karena *maṣlahah* yaitu untuk memelihara keautentikan al-Qur'an dan tidak tersia-sia.
 - 2) Pada masa *Khulafa'urashidin* mengharuskan bagi para pengusaha di sektor jasa untuk mengganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal mereka hanya diberi kepercayaan. Jika mereka dibebaskan dari keharusan membayar ganti rugi niscaya mereka cenderung meremehkan dan mengabaikan tanggung jawabnya. Kebijakan semacam ini ditegaskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai *maṣlahah* dengan mengatakan bahwa “manusia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan kebijaksanaan yang demikian.”
 - 3) Sikap Khalifah Umar bin Khattab menumpahkan susu yang dicampur dengan air, dengan maksud memberikan pelajaran pada orang-orang yang memanipulasi hal tersebut. Sikap beliau tersebut didasarkan pada pertimbangan *maṣlahah* agar tidak terulang di masa-masa berikutnya.⁴⁰
- b. Jika *Maṣlahah* memiliki tujuan yang sejalan dengan pembinaan hukum maka wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri.

⁴⁰Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 94-95.

- c. Jika sudah jelas terdapat *maṣlahah* yang diakui *syara'* kemudian *maṣlahah* tersebut dibiarkan niscaya akan berakibat kesulitan/ kesempitan terhadap manusia dan hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam al-Qur'an.⁴¹

Adapun alasan dari kelompok yang menolak *maṣlahah* untuk dijadikan sumber hukum adalah:

- a. Allah telah mensyari'atkan hukum-hukum melalui al-Qur'an dan Hadis serta hukum-hukum yang diistinbatkan oleh ulama dan Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa menjamin kemaslahatan mereka.
- b. Kemaslahatan yang hakiki sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah baik sebagai ketentuan hukum atau sebagai pembinaan hukum.
- c. Dikhawatirkan adanya keinginan dan kehendak subyektif manusia yang mengakibatkan kekaburan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*.

Perbedaan persepsi para ulama tentang kehujjahan *maṣlahah* di atas dapat digaris bawahi bahwa pada prinsipnya para ulama berbeda pandangan dalam melihat esensi masalah yang sebenarnya.

4. Implikasi *Maṣlahah Mursalah*.

Maṣlahah mursalah merupakan suatu metode yang menjadikan hukum Islam menjadi dinamis serta dapat menyesuaikan zaman yang ketentuan hukumnya belum terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Contoh penerapan metode *maṣlahah mursalah* yang belum ditunjukkan oleh nas al-Qur'an dan Hadis adalah adanya lembaga wakaf. Dalam prakteknya, wakaf pada sebagian besar umat Islam terbatas pada perwakafan benda tidak bergerak seperti, tanah yang

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul Fiqh*, Op. Cit, 364-365.

digunakan untuk bangunan masjid, tempat pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Mereka berpendirian bahwa benda wakaf haruslah benda yang tidak habis ketika dipakai atau abadi, dimana benda tersebut dapat diberdayakan agar lebih produktif. Misalnya wakaf dalam bentuk rumah atau tanah untuk disewakan, wakaf hewan untuk ditenakkan yang diharapkan nantinya memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Hasil tersebut nantinya dapat digunakan untuk membangun jalan, sekolah dan lain sebagainya.